



Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sikka

Maximinus Adrianus Sarto Dumbaris¹, Yasinta Novisari Mitak²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa

Email: maxsartodumbaris@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang wajib dijaga dan dilindungi sesuai dengan mertabatnya sebagai manusia. Sebagai manusia anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa namun penanganan kekerasan terhadap anak sering kali diabaikan. Banyak anak mengalami kekerasan seksual yang belum berani melaporkan karena tidak memiliki pengetahuan terkait hak-hak anak. Pemerintah Daerah sebagai representative dari negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, fakta dan Jurisprudensi Sociological dengan sifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual di kabupaten Sikka dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2016 dengan menggandeng beberapa elemen terkait lainnya. Minimnya anggaran serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak sebagai korban mengakibatkan penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Penyelesaian Kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara kekeluargaan mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci: *Anak sebagai korban Kekerasan seksual, Peran, Pemerintah Daerah*

Abstract

Children are a gift from God that must be cared for and protected in accordance with their dignity as human beings. As human beings, children have the same rights as adults but the handling of violence against children is often ignored. Many children who experience sexual violence do not have the courage to report it because they do not have knowledge regarding children's rights. The Regional Government as a representative of the state is obliged to provide protection to children in accordance with the rights regulated by laws and regulations. The method in this research is empirical research with a statutory, fact and sociological jurisprudence approach with a qualitative descriptive nature. The results of research on handling children as victims of sexual violence in Sikka district were carried out based on Sikka Regency Regional Regulation Number 12 of 2012 and Sikka Regent Regulation Number 35 of 2016 by cooperating with several other related elements. The lack of budget and the lack of public understanding of the rights of children as victims result in the handling of children as victims of violence not being carried out optimally. Settlement Sexual violence against children is carried out in the family resulting in sexual violence against children.

Keywords: Children as victims of sexual violence, Role, Local Government

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah terindah dan teristimewa dari Tuhan yang seharusnya dijaga, dilindungi, dibimbing, dan dituntun ke jalan yang baik dan benar. Anak yang merupakan titipan Tuhan yang didalam dirinya telah melekat erat hak diperlakukan sebagai manusia, terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan penerus bangsa, karena itu penting bagi negara untuk menyiapkan anak menjadi tonggak masa depan dengan segala potensi yang diasah secara baik untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Th. 1945), sehingga diperlukan pembinaan dan bimbingan secara terus menerus bagi anak dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala hal yang membahayakan generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Dewasa ini anak seringkali mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat bahkan sering menjadi sorotan dunia. Dampak dari Kekerasan seksual terhadap anak akan dapat mengganggu kenyamanan, serta mental anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal seperti anak-anak lainnya. Begitu memprihatinkan jika anak yang seharusnya mendapatkan hak sebagai seorang anak justru memilih untuk mengucilkan diri, tidak percaya diri dengan teman-teman. Pengalaman-pengalaman yang kurang menguntungkan yang menimpa diri seorang anak pada masa mudanya akan memudahkan timbulnya masalah gangguan penyesuaian diri kelak dikemudian hari (Singgih, 2008).

Ironisnya negara Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak anak antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) yang disahkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana Indonesia juga telah meratifikasinya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta diatur juga di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , namun belum dapat memberikan perlindungan kepada anak.

Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan terhadap anak dalam empat tahun terakhir (2017-2020). Darurat kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dilihat dari data KPAI pada tahun 2017 tercatat 116 kasus, pada tahun 2018 tercatat 206 kasus, dan tahun 2019 terdapat 78 kasus diperoleh dari data LPSK6, serta tahun 2020 sebanyak 1.848 kasus. Di Nusa Tenggara Timur pada 1 (satu) tahun terakhir berjumlah (1.000) kasus dan Kabupaten Sikka pada tahun 2017 tercatat 78 kasus kekerasan seksual terhadap anak, tahun 2018 terdapat 18 kasus, 13 kasus pada tahun 2019, dan 11 kasus pada tahun 2020.

Melihat kasus kekerasan seksual yang masih terus terjadi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , pada sub urusan perlindungan khusus

anak yaitu Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/ kota, Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/ kota, Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/ kota. Oleh karena itu, tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam menyikapi persoalan ini dengan cara memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Sikka dalam rangka menjunjung tinggi hak-hak anak.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, melalui pendekatan perundang-undangan, fakta dan pendekatan *Jurisprudensi Sociological* serta bersifat deskriptif. Peneliti hendak menggali persoalan terkait kebijakan hukum serta implementasi dari kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Sikka dalam melindungi anak sebagai saksi korban kekerasan seksual di kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya kita jaga karena dalam diri mereka melekat harkat dan martabat juga hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan *Convention on The Rights of Child* (Konvensi hak-hak anak). Benjamin Fine dalam Romli Admasasmita (1986) mengemukakan bahwa anak adalah, *a generation who will one day become our nation leader*.

Perlindungan Hukum (Soerjono,1984), sebagai segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk, misalnya dalam pemberian bantuan hukum. Wahid dan Irfan (2001), Setiap anak dipastikan mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal sebagai bagian dari hak asasi anak manusia. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau berhubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tangan masyarakat. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif maksudnya, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, (Hadjon, 1987). Kerjasama semua pihak, baik masyarakat dan pemerintah dalam rangka mencegah, melindungi dan memberantas kekerasan yang menimpah hak anak.

Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sikka merupakan tindakan yang tidak boleh dibiarkan dan dianggap hal yang biasa. Bahkan parahnya lagi penyelesaian kekerasan seksual dilakukan secara kekeluargaan atau secara adat. Bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa penyelesaian secara adat ini dapat mengembalikan atau memulihkan hak-hak anak sebagai korban. Apalagi jika kekerasan ini dilakukan oleh orang terdekat atau masih memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dengan si anak sebagai korban kekerasan. Hal ini tentunya tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak dianggap hal tabu untuk ungkapkan. Ibarat gunung es, kekerasan seksual hanya akan terungkap jika korban ataupun keluarga berani melaporkan kejadian yang menimpah dirinya. Oleh karena itu sudah semestinya negara bertugas melindungi seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Hal ini sesuai dengan tujuan yang diamanatkan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sri Pudyatmoko (2009), tugas negara terbagi atas tiga kelompok. Pertama, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Ketiga, negara menjadi wasit untuk tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana termuat dalam Lampiran I Huruf H dan N yang menjadi kewenangan daerah sesuai amanat Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang termuat dalam lampiran I Huruf H terdiri dari 6 Sub urusan yaitu, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) perlindungan khusus anak.

Untuk menjamin keadilan tersebut maka pada tahun 2012 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sebagai upaya menyikapi persoalan ini, mengeluarkan kebijakan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Perda Sikka No.12 Tahun 2012) dan Pada pasal 11 Perda ini disebutkan bahwa bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan meliputi pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal, dan pelayanan psikologis.

Standar Pelayanan minimal bagi korban kekerasan ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Pasal 12 Perda Sikka No. 12 Tahun 2012, Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman bagi korban kekerasan, pada ayat (2) disebutkan bahwa masyarakat atau lembaga sosial yang membentuk rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan terhadap hak-hak anak korban kekerasan di Kabupaten Sikka dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016. Dinas ini telah melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam membantu Bupati untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka menyelenggarakan fungsi sesuai dengan visi dan misi Bupati yakni Terpenuhinya Hak- Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka melalui sub bidang yang telah dibentuk yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PT2A) memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan dengan adalah ketika ada pengaduan atau kasus yang diterima oleh P2PT2A maka pihak P2PT2A sendiri akan memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan. Pihak P2PT2A akan mendampingi mulai dari proses pendampingan di kepolisian, di kejaksaan dan sampai di pengadilan, serta korban akan diperiksa psikologinya. Apakah korban mengalami trauma yang mendalam atau tidak. Layanan hukum adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan kepada korban di bidang hukum, fungsi lembaga perlindungan hukum.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka melakukan berbagai penanganan terhadap kekerasan baik secara preventif maupun represif. Pencegahan terhadap terjadi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pencegahan yang dilakukan oleh Dinas dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak :

- a. Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap anak.
- b. Menyediakan sarana informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi anak korban tindak kekerasan.
- c. Memberikan penguatan mental, spiritual dan intelektual anak melalui sosialisasi.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan anak melalui upaya promotif dan preventif Penyelesaian Represif kepada anak korban kekerasan :
 - 1) Menerima pengaduan / laporan dari anak korban kekerasan seksual.
 - 2) Mengkoordinasikan/menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat tim pelayanan terpadu (P2TP2A Kabupaten Sikka).
 - 3) Memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan “P2TP2A Kabupaten Sikka” serta menjelaskan tentang adanya hak-hak korban, yang mana hak-hak tersebut antara lain:
 - a. Hak atas pemulihan medis;
 - b. Hak atas pemulihan psikologis;
 - c. Hak atas perlindungan hukum
 - 4) Melakukan pendampingan hukum pada korban, sesuai kebutuhan korban, dalam setiap tahapan proses hukum. Pendampingan korban sesuai dengan kebutuhan korban, jika korban mengalami maka akan dirujuk ke rumah sakit kemudian proses penyelesaiannya korban akan didampingi ke Kepolisian, kemudian ke Kejaksaan, dan ke Pengadilan untuk proses perlindungan hukum terhadap korban.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan 5 (lima) Divisi seperti, pencegahan, advokasi dan bantuan hukum, pengaduan dan kesehatan, reintegrasi atau pemulangan, Pemberdayaan Korban yang sistem pelayanannya berjejaring sesuai dengan tupoksi masing-masing. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Mitra yang ada di dalam organisasi P2TP2A yang jika ada korban akan menerima pengaduan dari korban maka akan dilakukan rujukan sesuai dengan kebutuhan korban, misalnya korban kekerasan seksual yang membutuhkan bantuan kesehatan maka akan dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas, sedangkan pencegahan dilakukan dengan upaya promotif preventif pada masing-masing stakeholder atau sesuai dengan masing-masing OPD dan Mitra masing-masing yang sesuai dengan tugas pokoknya, sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan oleh Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Korban dilakukan oleh P2TP2A dan Dinas Sosial.

Selain itu, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Sikka dengan melakukan sosialisasi, pembimbingan kepada keluarga, membentuk suatu program Generasi Berencana. (GENRE) sebagai suatu wadah yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja agar menjadi remaja yang unggul dengan memiliki karakter yang baik sebagai anak bangsa agar mempunyai suatu perencanaan yang baik dimasa depan, pembinaan yang dilakukan di tingkat kecamatan, desa dan sekolah sekolah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih mengalami berbagai kendala sehingga pelaksanaan secara keseluruhannya belum optimal salah satunya adalah kesulitan anggaran yang belum mendapat respon secara maksimal dari pimpinan publik serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak.

Mengenai apa yang harus dilakukan kedepannya agar dapat menekan dan meminimalisir angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Sikka ini Maria Bernadina S. Senu berharap agar semua elemen masyarakat seperti keluarga, sekolah sekolah di Kabupaten Sikka, Dinas- Dinas dan semua sektor pemerintah di Kabupaten Sikka, remaja kabupaten Sikka, dan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, semua masyarakat Kabupaten Sikka, untuk bekerja sama untuk menjunjung tinggi hak anak dengan menjaga, melindungi, membimbing, serta mendorong anak dalam masa tumbuh kembangnya sesuai dengan hak dan kewajiban seorang anak, sehingga anak yang merupakan penerus bangsa ini dapat yang memiliki karakter yang baik sebagai manusia yang unggul dan berkualitas sebagai anak Indonesia yang siap menjadi generasi yang mampu bersaing di masa mendatang.

SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara serius oleh semua elemen terkait. Pemerintah Daerah kabupaten sebagai representasi dari negara telah hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2016 serta peraturan lainnya diharapkan dapat mencegah dan mengurangi, serta memulihkan secara menyeluruh hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Penyelesaian kekerasan seksual secara kekeluargaan bukan merupakan cara terbaik untuk pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Admasasmita, Romli, 1986, Kapita Selekta Kriminologi, Cipto Armiko, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu. Jakarta.
- Singgih dan Yulia Singgih, 2008, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta.
- Sri Pudyatmoko, Y, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Gramedia Widhiarsana Indonesia. Jakarta
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Bandung : PT. Refika Editama.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Pertaturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak